

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI  
PEMULIA TANAMAN DI INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**IRA PUSPITA SARI WAHYUNI**

**NIM. 0910110176**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Jurnal Ilmiah:**                    **UPAYA      PERLINDUNGAN      HUKUM  
TERHADAP HAK-HAK PETANI PEMULIA  
TANAMAN DI INDONESIA**

**Identitas Penulis                    :**  
    **a. Nama                                :** Ira Puspita Sari Wahyuni  
    **b. NIM                                    :** 0910110176  
**Konsentrasi                            :** Hukum Perdata Ekonomi  
**Jangka Waktu Penelitian        :** 4 Bulan

Disetujui tanggal                    : 14 Januari 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Afifah Kusumadara, S.H.,L.L.M., SJD.  
NIP. 19661112 198903 2 001

M. Zairul Alam, S.H.,M.H.  
NIP. 19740909 200604 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,M.M  
NIP. 19660622 199002 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI  
PEMULIA TANAMAN DI INDONESIA**

**Disusun Oleh:**

**IRA PUSPITA SARI WAHYUNI**

**0910110176**

Jurnal ilmiah ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Afifah Kusumadara, S.H.,L.LM.,SJD.

NIP. 19661112 198903 2 001

Djumikasih, S.H.,M.H.

NIP. 19721130 199802 2 001

Anggota

Anggota

M. Zairul Alam, S.H., M.H.

NIP. 19740909 200604 1 002

Indrati, S.H., M.S

NIP. 19480222 198003 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

19591216 198503 1 001

Siti Hamidah, S.H., M.M.

19660622 199002 2 001

## **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PETANI PEMULIA TANAMAN DI INDONESIA**

Ira Puspita Sari Wahyuni

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

*E-mail:* irafhub@gmail.com

### *Abstract:*

*Law related to plant breeders in Indonesia needs to be analyzed for consistency in providing legal protection to plant breeding farmers. It can be seen from the emergence of several cases involving plant breeding farmers. Therefore, this study attempts to identify and analyze the consistency of law in Indonesia in providing legal protection to plant breeders' rights as well as the efforts to protect the rights of plant breeding farmers. The research was conducted by using juridical-normative methodology. The results of this study conclude that the law in Indonesia is not consistent in providing legal protection to plant breeding farmers. The efforts may include: a). Judicial review of the Plant Cultivation System Act and Plant Variety Protection Act, b). Amendments to the Plant Cultivation System Act and Plant Variety Protection Act, and c). The application of legal principle / doctrine.*

*Key Words: Consistency, Legal Protection, Plant Breeding Farmers*

### Abstraksi:

Undang-Undang terkait Pemulia Tanaman di Indonesia masih perlu dianalisis konsistensinya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman. hal ini terlihat dari munculnya beberapa kasus yang melibatkan pemulia tanaman. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengetahui dan menganalisa konsistensi Undang-Undang di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak petani pemulia tanaman. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang di Indonesia masih belum konsisten memberikan perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi: a). Uji materiil terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, b). Perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan c). Penerapan asas hukum/doktrin.

**Kata Kunci:** Konsistensi, Perlindungan Hukum, Petani Pemulia Tanaman.

## PENDAHULUAN

Proses pemuliaan tanaman mempunyai peranan penting dalam menjaga ketersediaan makanan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan bahan makanan semakin meningkat, dengan adanya pemuliaan tanaman dapat ditemukan varietas-varietas unggul yang dapat menghasilkan bahan makanan yang cepat dalam jumlah banyak. Mengingat pentingnya keberadaan pemulia tanaman ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai instrument yang mengatur terkait pemulia tanaman yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian).

Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman bertujuan untuk meningkatkan serta memperluas keanekaragaman tanaman agar mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, meningkatkan taraf hidup petani, serta diharapkan mampu mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.<sup>1</sup> Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bertujuan untuk mendorong para peneliti di bidang pemuliaan tanaman meningkatkan hasil penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.<sup>2</sup> Sedangkan Undang-Undang Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) bertujuan untuk menjaga keanekaragaman sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

<sup>2</sup> Lindsey, Tim, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 231

<sup>3</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)

Namun keberadaan ketiga Undang-Undang tersebut masih perlu dilakukan analisis terkait konsistensinya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. Hal ini dikarenakan muncul beberapa kasus yang merugikan petani. Salah satu contoh kasus yaitu yakni kasus yang menimpa Tukirin petani asal Nganjuk melawan PT. Benih Inti Subur Intan Internasional Tbk. (PT. BISI) sebuah perusahaan benih yang ada di Kediri. Dalam kasus ini Tukirin dituduh telah melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman terkait sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.<sup>4</sup>

Dari gugatan yang diajukan oleh PT BISI tersebut Tukirin diputus bersalah telah melanggar pasal 61 ayat (1) huruf b juncto pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berisi:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Padahal Tukirin tidak pernah melakukan kegiatan sertifikasi atas benihnya melainkan hanya memodifikasi dan membagikan kepada petani lain, yang mana tindakan ini biasa dilakukan oleh petani pemulia tanaman di Indonesia. Kasus serupa juga menimpa banyak petani lain di Indonesia yakni Suprpto, Budi Purwo Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Burhana Juwita Mochamad Ali dan Maman Nurrohman.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah konsistensi Undang-Undang terkait pemulia tanaman di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia

---

<sup>4</sup> Ridho Saiful Ashadi, 2005, **Paten Benih Menyeret Petani Jagung ke Meja Hijau** (*online*), diakses di <http://www.walhi.or.id> (9 Januari 2013)

tanaman serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsistensi pengaturan perlindungan hukum terhadap hak petani pemulia tanaman di Indonesia serta untuk menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup> Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa pengaturan terkait pemuliaan tanaman di Indonesia ada tiga yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2005, Hlm. 295

2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian).

### **Konsistensi Undang-Undang Terkait Pemulia Tanaman Di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman.**

Untuk menganalisis konsistensi sebuah peraturan maka perlu untuk mengetahui prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pembentukan sebuah peraturan sehingga dapat diketahui konsistensinya dengan prinsip dasar tersebut. Adapun prinsip dasar yang merupakan norma tertinggi serta yang menjadi acuan dalam setiap pembuatan peraturan perundangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>6</sup>

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mencapai tujuan ini, seluruh Undang-Undang yang dibuat harus mampu memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai terkait perlindungan ini kemudian dikejawantahkan dalam pasal-pasal terkait hak-hak yang harus dilindungi yang termuat dalam pasal 28 UUD NRI. Maka ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) harus memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali kaum petani.

#### **a. Konsistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman.**

---

<sup>6</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Identifikasi yang dilakukan terhadap pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ini ditemukan beberapa pasal yang tidak konsisten memberikan perlindungan hukum terhadap hak petani pemulia tanaman yakni pasal 9, pasal 12, dan pasal 14. Dalam pasal-pasal tersebut aturan yang ada cenderung memberikan keuntungan terhadap perusahaan-perusahaan benih namun merugikan bagi petani pemulia tanaman.

Pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.

Ketentuan ini mewajibkan perorangan dan badan usaha dalam mencari dan mengumpulkan plasma nutfah harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah. Maka ketentuan ini juga berlaku bagi petani pemulia tanaman yang masuk dalam kategori perorangan. Dengan demikian badan hukum dan perorangan harus melewati cara yang sama dalam melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yakni harus memperoleh ijin dari menteri.

Pasal selanjutnya adalah pasal 12 yang berbunyi:


- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
- (2) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan di atas juga memberikan aturan yang sama bagi perorangan dan badan usaha apabila ingin melakukan pelepasan terhadap hasil pemuliaan tanaman. begitu pula pada pasal 14 yang berbunyi:

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Maka proses yang harus dilakukan oleh petani pemulia tanaman agar dapat melakukan proses pemuliaan tanaman dan mengedarkan benih hasil pemuliaan tanaman sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Prosedur Pengedaran Benih dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.**



Sumber: *Data diolah dari Bahan Hukum Primer*

Pemberlakukan aturan yang sama terhadap badan hukum dan perorangan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi petani pemulia tanaman di Indonesia yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan badan hukum baik dari segi sumber daya manusia dan materiil mengingat proses yang harus dilakukan rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman masih belum konsisten memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia.

**b. Konsistensi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman.**

Dalam mengetahui konsistensi Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dalam memberikan perlindungan terhadap hak petani pemulia tanaman maka terlebih dahulu dapat dilihat dalam konsiderans atau dasar menimbang undang-undang ini. Konsiderans merupakan alasan atau pertimbangan

dibentuknya suatu peraturan perundangan. Dalam konsiderans ini dimuat hal-hal atau pokok pikiran yang merupakan konstataasi fakta-fakta atau urgensi secara singkat dan yang menggerakkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundangan tersebut.<sup>7</sup>

Apabila kita analisis konsiderans Undang-Undang tersebut maka terlihat bahwa pembentuk Undang-Undang memfokuskan pada pemberian perlindungan kepada pemulia tanaman secara umum tanpa memberikan perlindungan khusus kepada petani. Perlindungan yang diberikan berupa hak eksklusif yang sifatnya individual atas varietas baru yang telah terdaftar. Klausul dalam konsiderans tersebut pun tidak membahas sama sekali terkait perlindungan terhadap hak petani.

Ketiadaan klausul terkait hak petani dalam konsiderans Undang-Undang ini dimungkinkan diakibatkan beberapa hal yakni pertama, Ketergantungan Indonesia terhadap negara asing sehingga cenderung menggunakan aturan dari negara asing dalam pembentukan peraturan di Indonesia. Kedua, para pembentuk Undang-Undang di Indonesia masih belum memahami prinsip-prinsip dalam pembuatan Undang-Undang yang baik.<sup>8</sup> Akibat keadaan ini tentu akan berpengaruh pada petani pada umumnya serta petani pemulia tanaman pada khususnya.

Pengaruh konsiderans ini dapat terlihat dalam batang tubuh Undang-Undang ini. Pasal-pasal yang ada lebih mengedepankan perlindungan eksklusif terhadap pemulia tanaman baik perorangan maupun badan hukum yang telah mendaftarkan varietas baru tanaman tersebut. Padahal kemungkinan petani pemulia tanaman untuk mendaftarkan varietas baru hasil temuannya sangat kecil mengingat aturan pendaftaran yang dibuat rumit dan mahal.

Aturan yang rumit dan mahal tersebut diberlakukan bagi perorangan maupun badan hukum yang hendak mendaftarkan varietas baru hasil temuannya.


---

<sup>7</sup> Maria, Farida, **Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 96

<sup>8</sup> Agus Sardjono, **Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman: Belajar dari India?**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.7

Pemohon harus melewati pengajuan permohonan perlindungan varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam BAB III Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yakni terlihat dalam bagan dibawah ini:

**Gambar 2. Bagan Prosedur Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman.**



Sumber: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, **Buku Panduan Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Sivitas Akademika IPB**, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2007, Hlm. 17

Adapun biaya yang dikeluarkan oleh pemohon juga tidak sedikit. Setidaknya pemohon harus membayar keperluan seperti yang disebut dibawah ini:

**Tabel 1. Biaya Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman.**

No.	Jenis	Satuan	Tarif
1	Biaya Permohonan pendaftaran Hak PVT	Varietas	Rp. 150.000
2.	Biaya Pencatatan Pengalihan Hak PVT	Varietas	Rp. 150.000
3.	a. Biaya pencatatan perjanjian lisensi	Perjanjian Lisensi	Rp. 1.000.000
	b. Biaya pencatatan perjanjian lisensi wajib	Perjanjian lisensi wajib	Rp. 1.000.000
4	a. Biaya tahunan	Varietas/tahun	Rp. 1.500.000
	b. Biaya petikan daftar umum PVT	Varietas	Rp. 60.000
	c. Biaya salinan sertifikat PVT	Varietas	Rp. 60.000
	d. Biaya salinan dikumen PVT	Lembar	Rp. 5.000
	e. Permohonan surat bukti hak prioritas	Varietas	Rp. 75.000
	f. Perbaikan/perubahan permohonan hak PVT	Varietas	Rp. 100.000
	g. Permohonan banding	Varietas	Rp. 3.000.000
	h. Pendaftaran konsultan PVT	Varietas	Rp. 5.000.000

Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Ketentuan ini tentu sangat merugikan petani pemulia tanaman di Indonesia. Kondisi petani di Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan permohonan dan pendaftaran atas varietas baru yang mereka temukan melalui cara-cara pemuliaan yang tradisional. Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, 17 juta penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani berpenghasilan rata-rata 4.375 rupiah perhari pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 5.175 rupiah pada tahun 2009.<sup>9</sup> Dengan kondisi seperti ini tidak dimungkinkan bagi petani pemulia tanaman untuk melakukan

<sup>9</sup> Arinto Wibowo, 2010, **Penghasilan Petani Hanya Rp. 5.175 Per Hari** (*online*), diakses di <http://nasional.news.viva.co.id> (24 November 2012)

permohonan dan pendaftaran varietas baru. Akibatnya banyak petani pemulia tanaman yang tidak dapat memperoleh hak nya sebagai pemulia tanaman.

Namun tidak sepenuhnya aturan dalam Undang-Undang ini merugikan petani pemulia tanaman. Ada pasal yang secara eksplisit memberikan pengecualian sehingga petani pemulia tanaman dapat menggunakan benih yang telah didaftarkan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 dan pasal 10 Undang-Undang ini. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa “*Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara*”. Ketentuan ini berarti varietas lokal yakni varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dikuasai oleh negara<sup>10</sup>. Dengan ketentuan ini maka petani dapat menggunakan varietas tersebut tanpa perlu membayar karena varietas itu pada dasarnya menjadi milik petani yang penguasaannya dilakukan oleh negara.

Pasal selanjutnya yakni pasal 10. Dalam pasal 10 ayat (1) berisi tentang pengecualian dalam pelanggaran hak perlindungan varietas tanaman, yakni:

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:

- a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
- c. penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Ketentuan diatas memberikan celah kepada petani pemulia tanaman untuk menggunakan benih yang telah dilindungi dengan syarat penggunaan yang dilakukan tidak untuk tujuan yang sifatnya komersial dan penggunaannya untuk penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru.

Namun sayangnya masih terdapat batasan terhadap ketentuan tersebut diatas sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 10 undang-undang ini. Untuk penggunaan tidak untuk tujuan komersial artinya kegiatan perorangan yang sifatnya untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

benih tersebut kepada orang lain atau kelompoknya. Sedangkan yang dimaksud penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru artinya pemulia memperoleh kebebasan sepanjang pemulia tidak menggunakan varietas asal yaitu varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat perlindungan dan varietas yang tidak mendapat perlindungan tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.<sup>11</sup> Dengan adanya pembatasan ini maka petani pemulia tanaman apabila ingin menyebarkan benih kepada orang lain atau kelompoknya tetap harus melalui prosedur permohonan dan pendaftaran sebagaimana dijelaskan diatas.

Dari analisis yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan sedikit perlindungan terhadap petani pemulia tanaman melalui keberadaan pasal 7 dan pasal 10. Namun perlindungan tersebut sifatnya implisit dan terdapat beberapa persyaratan dibalikinya sehingga belum mampu mengakomodasi hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia.

**c. Konsistensi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman.**

Undang-undang ini mencoba memberikan pengakuan dan penghargaan kepada petani atas sumbangsih yang telah diberikan dalam upaya mengembangkan sumber daya genetik pangan sehingga dapat menciptakan benih untuk pertanian yang berkelanjutan. Bentuk penghargaan kepada petani ini kemudian diwujudkan dalam pasal 9 *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). Dalam pasal 9 tersebut terdiri atas dua pokok yang menjadi perhatian yaitu:

#### 1. Pengakuan atas kontribusi petani

Para Pihak mengakui kontribusi yang sangat besar yang telah dan akan terus diberikan oleh masyarakat lokal dan asli serta petani di semua bagian dunia, khususnya mereka yang ada di pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman, untuk memungkinkan konservasi dan pengembangan sumber daya genetik tanaman yang menjadi basis produksi pangan dan pertanian di seluruh dunia.<sup>12</sup>

Negara-negara yang menjadi pihak dalam Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian ini mengakui bahwa petani telah memberikan peranan yang sangat besar menjaga keanekaragaman hayati serta melakukan konservasi dan pengembangan sumber daya genetik sehingga mampu menjadi produsen pangan bagi masyarakat dunia. Maka dari itu petani yang telah menciptakan varietas-varietas baru dan tetap melindungi varietas lama ini sudah sepatutnya untuk diberikan penghargaan berupa perlindungan atas hak-haknya sebagai petani. Dengan penghargaan ini diharapkan dapat memacu petani untuk tetap menjaga keanekaragaman sumber daya pangan dan pertanian.

#### 2. Perlindungan terhadap petani

Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap Pihak harus, apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan perundangan-undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong Hak Petani...<sup>13</sup>

Perlindungan atas hak-hak petani merupakan bentuk penghargaan atas peranan petani. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam perjanjian. Adapun bentuk perlindungan yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa:

---

<sup>12</sup> Pasal 9 Artikel 9.1 Terjemahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*.

<sup>13</sup> Pasal 9 Artikel 9.2 Terjemahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*.

- a. Perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;
- b. Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; dan
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Selain perlindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah tersebut perjanjian ini juga memberikan penekanan dalam pasal 9 artikel 9.3 bahwa penafsiran kedua aturan terkait penghargaan dan perlindungan tidak boleh menghalangi hak petani menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyak hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang-undangan nasional.

Dari analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini telah dengan jelas dan eksplisit memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani pada umumnya dan petani pemulia tanaman pada khususnya.

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Di Indonesia.**

Munculnya berbagai dampak negatif dari adanya inkonsistensi Undang-Undang terkait petani pemulia tanaman di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman menandakan perlunya diadakan upaya-upaya agar Undang-Undang tersebut mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu pertama, mengubah/mencabut pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh lembaga atau instansi yang berwenang membentuknya. Kedua, mengajukan permohonan uji materiil kepada lembaga yudikatif, dan ketiga, menerapkan asas hukum atau doktrin.<sup>14</sup>

**a. Permohonan Uji Materiil Kepada Lembaga Yudikatif.**

Permohonan uji materiil atas sebuah Undang-Undang ini sering disebut dengan *Judicial Review*. Hak Uji Materiil atau *judicial review* ini merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif maupun yudikatif dihadapan konstitusi yang berlaku.<sup>15</sup> Dalam kasus Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Perlindungan Varietas Tanaman, uji materiil dapat dilakukan terhadap aturan-aturan dibawah ini:

**Tabel 2. Aturan Hukum yang Harus Diuji.**

No.	Aturan Hukum	Alasan Hukum	Ketentuan UUD 1945
1	Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Pasal 9, 12, 14)	Ketiga pasal tersebut berisikan ketentuan terkait proses serta syarat pencarian dan pengumpulan plasma nutfah, pelepasan, sertifikasi, dan pelabelan. Dalam ketentuan tersebut badan hukum dan perorangan dikenai persyaratan yang sama sehingga merugikan petani pemulia tanaman yang masuk kategori perorangan. Petani pemulia tanaman tidak dapat memperoleh haknya sebagai pemulia tanaman karena tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</li> <li>• Bab XA terkait Hak Asasi Manusia khususnya pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan</li> </ul>

<sup>14</sup> Oka, Mahendra, 2012, **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan** (online). Diakses di [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id) (28 Desember 2012).

<sup>15</sup> Dian Rositawati, 2005, **Mekanisme Judicial Review** (online), diakses di [www.elsam.or.id/](http://www.elsam.or.id/) (27 Desember 2012)

2.	Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (BAB III tentang Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman)	Prosedur permohonan perlindungan varietas tanaman rumit dan mahal serta antara badan hukum dan perorangan disamakan, padahal kemampuan sumber daya dan materiil jauh berbeda akibatnya hak petani pemulia tanaman tidak mendapat perlindungan	kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
----	--	---	---

Sumber: *Data diolah dari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.*

#### **b. Mengubah/Mencabut Pasal Tertentu Yang Mengalami Inkonsistensi.**

Pencabutan Undang-Undang dapat dilakukan apabila ada suatu Undang-Undang yang tidak diperlukan lagi, dan harus diganti dengan Undang-Undang yang baru, maka pada Undang-Undang yang baru harus secara tegas menyatakan untuk mencabut Undang-Undang lama tersebut. Undang-Undang hanya bisa dicabut oleh Undang-Undang atau oleh peraturan yang hierarkinya berada di atas Undang-Undang.<sup>16</sup> Sedangkan perubahan dilakukan apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak sesuai lagi dengan sifat atau kondisi yang berlaku di masyarakat. Perubahan Undang-Undang juga dapat dilakukan sebagai akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan harus diadakan perubahan terhadap pasal dan/atau bagian tertentu dalam Undang-Undang.<sup>17</sup>

Apabila dilihat dari pengertian diatas maka kondisi yang paling cocok adalah dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Adapun perubahan yang bisa dilakukan terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Perlindungan Varietas Tanaman adalah sebagai berikut:

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 154.

<sup>17</sup> Febrian, **Buku Panduan Tentang Proses Legislasi**, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2009, Hlm.27

Tabel 3. Aturan Hukum dilakukan Perubahan.

No	Ketentuan yang Hendak diubah	Jenis Perubahan	Alasan
1.	Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman	Menghapus kata “perorangan”	Karena ketentuan ini menyulitkan petani pemulia tanaman
2.	Pasal 9 Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman	Menyisipkan materi baru	Perlu adanya mekanisme baru bagi petani pemulia tanaman yang ingin melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah.
3.	Pasal 12 Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.	Menambahkan materi baru	Perlu adanya penambahan materi terkait pengaturan proses pelepasan bagi benih hasil pemuliaan tanaman petani pemulia tanaman. proses ini haruslah tidak rumit dan mahal namun tetap tidak mempengaruhi esensi adanya pelepasan, sehingga masyarakat tetap mendapat benih berkualitas.
4.	Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.	Menghapus kata “perorangan”	Agar tidak mempersulit petani pemulia tanaman dalam melakukan proses sertifikasi dan pelabelan
5.	Pasal 14 Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman	Menambahkan Materi Baru	Perlu ditambahkan aturan mengenai proses sertifikasi dan pelabelan khusus bagi petani pemulia tanaman tanpa mengurangi tujuan dari diadakannya proses sertifikasi dan pelabelan tersebut.
6.	Bab III tentang permohonan perlindungan varietas tanaman dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman	Menghapus kata yang bermakna “Perorangan”	Karena telah mempersulit petani pemulia tanaman dalam memperoleh hak-haknya sebagai pemulia tanaman
5.	Bab III tentang permohonan perlindungan varietas tanaman dalam Undang-Undang	Menambahkan materi baru	Penambahan materi baru berupa aturan khusus yang diberlakukan kepada petani pemulia tanaman dalam melakukan permohonan dan pendaftaran varietas baru sehingga

Perlindungan Varietas Tanaman	petani dapat memperoleh hak nya tanpa kesulitan.
-------------------------------	--

*Sumber: Data diolah dari bahan hukum primer*

### c. Penerapan Asas Hukum atau Doktrin

Asas hukum dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik dalam peraturan perundangan. Terdapat 3 asas hukum yang dapat digunakan oleh hakim apabila peraturan perundangan yang ada mengalami konflik, ketiga asas itu yaitu<sup>18</sup>:

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan yang tingkatnya lebih rendah.
2. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, Aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang sifatnya umum.
3. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama.

Apabila diterapkan untuk menyelesaikan adanya ketidakharmonisan Undang-Undang yang terkait dengan petani pemulia tanaman maka ada dua asas yang dapat digunakan yaitu asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* yakni aturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan aturan yang lebih rendah, dalam hal ini aturan dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan varietas tanaman apabila tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 maka aturan yang dipakai adalah aturan yang ada dalam UUD NRI 1945 sedangkan aturan dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang menyimpang harus dikesampingkan.

Asas kedua yang bisa digunakan adalah *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yakni aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan hukum yang

<sup>18</sup> *Op. Cit.* **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.**

lama. Maka ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan varietas tanaman yang tidak memberikan perlindungan terhadap petani pemulia tanaman akan dikesampingkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* merupakan Undang-Undang hasil ratifikasi dari perjanjian internasional terkait Sumber daya genetik pangan dan pertanian. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* tersebut merupakan aturan yang terbaru yang mana didalamnya mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak petani pada umumnya dan petani pemulia tanaman pada khususnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang di Indonesia masih belum konsisten memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. Hal ini terlihat dari keberadaan pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yakni pasal 9, 12, dan 14 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman pasal 7, 10, dan ketentuan BAB III tentang Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture*.

Maka dari itu diperlukan upaya agar Undang-Undang di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum terhadap petani pemulia tanaman yakni: a). Uji materiil terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, b). Perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan c). Penerapan asas hukum/doktrin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, **Petani dan Perlindungan Varietas Tanaman: Belajar dari India?**, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Arinto Wibowo, **Penghasilan Petani Hanya Rp. 5.175 Per Hari** (*online*), diakses di <http://nasional.news.viva.co.id>, (24 November 2012), 2010.
- Dian Rositawati, **Mekanisme Judicial Review**, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.
- Febrian, **Buku Panduan Tentang Proses Legislasi**, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Maria Farida, **Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Oka, Mahendra, **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan** (*online*), diakses di [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id) (30 Desember 2012), 2010.
- Ridho Saiful Ashadi, **Paten Benih Menyeret Petani Jagung ke Meja Hijau** (*online*), diakses di <http://www.walhi.or.id> (9 Januari 2013), 2005
- Tim Lindsey dkk., **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Terjemahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 4 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman